

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT PETROKIMIA GRESIK  
DENGAN  
PT PETROSIDA GRESIK  
TENTANG  
JASA PENGANTONGAN DAN STAPEL PRODUK ZK NON SUBSIDI KANTONG @1KG  
SECARA BORONGAN**

---

Nomor : 2110/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (20-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.  
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **BINTORO RIYADIBROTO** : Direktur Utama PT Petrosida Gresik, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Petrosida Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan KIG Raya Utara Kav.O No 5,Gresik  
Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan REKANAN untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1Kg secara borongan;
- b. bahwa REKANAN adalah rekanan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1Kg secara borongan, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1Kg secara borongan;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1Kg Secara Borongan, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1Kg, berlokasi di area Gudang Multi Guna Gresik PT PETROKIMIA GRESIK, secara borongan, selanjutnya disebut "Pekerjaan", di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu:
  - a. Perjanjian ini;
  - b. SKUP tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap;
  - c. Order Kerja (OK);
  - d. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No. DUR 6100012007 tanggal 16 Desember 2021;

REKANAN : R.B

Halaman 1 dari 5

PT PETROKIMIA GRESIK : D.Arpe

SP: 2110/2021-Pengantongan ZK @1Kg

- e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tentang Jasa Pengantongan dan Stapel Produk ZK Departemen Pengelolaan Mitra Produksi Nomor 03/LI.00.01/67/MI/2021
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b s/d e Pasal ini merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) REKANAN melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan Uraian Pekerjaan dan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Keterangan
1.	Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1kg	Shift

- (4) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan secara *shift* yang terdiri dari 4 (empat) *group* dengan jadwal kerja untuk Pekerja yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) *group* bekerja (masuk) dan 1 (satu) *group* libur, yaitu :
- a. *Shift I* bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - b. *Shift II* bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - c. *Shift III* bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (5) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) hasil Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan tentang Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

## Pasal 2 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Indikatif (Ton)	Tarif / Ton (Rp)
1.	Pengantongan dan Stapel Produk ZK Non Subsidi Kantong @1kg	1.500	1.750.000

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Petrosida Gresik dengan memenuhi ketentuan tentang Cara Pembayaran sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 SKUP. Detail terkait rekening REKANAN adalah sebagai berikut:

Bank : BNI  
 Nomor Rekening : 44536256  
 Pemilik Akun : PT PETROSIDA GRESIK

- (3) Setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN sebagai berikut:
- a. Invoice asli;
  - b. Kuitansi tagihan asli bermaterai cukup;
  - c. Faktur pajak;
  - d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama
  - e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
  - f. Salinan Perjanjian;
  - g. E-Nofa;
  - h. Surat Keterangan Fiskal;
  - i. Dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

**Pasal 4**  
**PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang Jasa (PPBJ) dan Departemen Pengelolaan Mitra Produksi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP.
- (2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - b. hasil pekerjaan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dan dinyatakan diterima oleh Departemen Pengelolaan Mitra Produksi PT PETROKIMIA GRESIK;
  - c. hasil pekerjaan telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Pengelolaan Mitra Produksi PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
  - d. pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI**

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
  - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan

REKANAN : AP

Halaman 3 dari 5

SP: 2110/2021-Pengantongan ZK @1Kg

PT PETROKIMIA GRESIK : D.Arif

- b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
- Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
  - Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

**Pasal 6  
PERIZINAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

**Pasal 7  
LAIN – LAIN**

- (1) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.
- (3) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT PETROSIDA GRESIK**



**BINTORO RIYADIBROTO**

Direktur Utama

*[Handwritten signatures]*

**PT PETROKIMIA GRESIK**



*[Handwritten signature]*

**BUDI WAHJU SOESILO**

Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : *[Handwritten signature]*

Halaman 5 dari 5

PT PETROKIMIA GRESIK : *R. Arf*

**Pasal 6  
PERIZINAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepuhnya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

**Pasal 7  
LAIN – LAIN**

- (1) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa wabah COVID-19 tidak termasuk lingkup Force Majeure dalam Perjanjian ini.
- (3) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

**PT PETROSIDA GRESIK**



**BINTORO RIYADIBROTO**  
Direktur Utama

**PT PETROKIMIA GRESIK**



**PETROKIMIA  
GRESIK**

Zm

**PETROKIMIA  
GRESIK**  
**BUDI WAHJU SOESILO**

Direktur Keuangan dan Umum

METERAI TERAAN

21.04.2022

Rp 010000

6E89

00002250

ID201401

REKANAN : DR

Halaman 5 dari 5

SP: 2110/2021-Pengantongan ZK @1Kg

PT PETROKIMIA GRESIK : DR